

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-065/SKKMA0000/2017/S0

**TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK MENTAH
DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN NEGARA**

JAKARTA



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0090 /SKKMA0000/2017/SO

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN
MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN NEGARA**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013, salah satu tugas SKK Migas adalah menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan pentingnya proses penunjukan penjual dan penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara (MMKBN) guna mengoptimalkan penerimaan Negara, serta diperlukannya penyelarasan dengan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku, maka diperlukan Pedoman Tata Kerja (PTK) yang mengatur penunjukan penjual dan penjualan MMKBN; dan
 - d. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan suatu PTK yang mengatur penunjukan penjual dan penjualan MMKBN melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas; dan
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Memutuskan.....

d p

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan
Nomor: KEP-0090 /SKKMA0000/2017/SO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN NEGARA.
- KESATU : Memberlakukan PTK Penunjukan Penjual Dan Penjualan Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Bagian Negara Nomor: PTK- 065 /SKKMA0000/2017/SO di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi atau pejabat setingkat yang berwenang atas keuangan dan monetisasi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Penunjukan Penjual Dan Penjualan Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Bagian Negara.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Divisi atau pejabat setingkat yang melaksanakan pengelolaan pengawasan dan pengendalian monetisasi minyak dan gas bumi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap PTK Penunjukan Penjual Dan Penjualan Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Bagian Negara.
- KEEMPAT : Menyatakan bahwa seluruh ketentuan SKK Migas tetap berlaku kecuali yang dinyatakan berbeda dalam PTK Penunjukan Penjual Dan Penjualan Minyak Mentah Dan/Atau Kondensat Bagian Negara.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 November 2017

Kepala SKK Migas, 



Amien Sunaryadi 



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman i

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Dasar Hukum	2
4. Referensi Hukum	2
5. Pengertian Istilah	3
BAB II SKEMA KOMERSIALISASI MMKBN	8
1. Ketentuan Umum dan Dasar Hukum	8
2. Skema Komersialisasi MMKBN	8
3. Penentuan Skema Komersialisasi MMKBN	9
BAB III SKEMA KOMERSIALISASI <i>ELECTION NOT TO TAKE IN KIND</i>	12
1. Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat	12
2. Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat	12
3. Prosedur <i>Election Not To Take in Kind</i>	13
BAB IV SKEMA KOMERSIALISASI <i>ELECTION IN KIND</i>	15
1. Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat	15
2. Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat	15
3. Surat Keputusan Kepala SKK Migas tentang Penunjukan Penjual MMKBN	15
4. Perjanjian Penunjukan Penjual	16
5. Surat Notifikasi <i>Election in Kind</i>	17



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman ii

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

BAB V	BENTURAN KEPENTINGAN	18
BAB VI	PENUTUP	19
LAMPIRAN		



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman iii

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Menentukan Skema Komersialisasi MMKBN

Lampiran 2

Menyusun Prosedur *Election Not To Take in Kind*

Lampiran 3

Menyusun Surat Keputusan Penunjukan Penjual MMKBN

Lampiran 4

Menyusun Perjanjian Penunjukan Penjual MMKBN

Lampiran 5

Menyiapkan dan Menyampaikan Surat Notifikasi *Election in Kind*



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 1 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Maksud dan Tujuan

- 1.1 Maksud diberlakukannya Pedoman Tata Kerja (“PTK”) Penunjukan Penjual dan Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara (“PTK PP MMKBN”) adalah untuk mengatur dan memberikan acuan penyelenggaraan kegiatan penunjukan penjual dan penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara (“MMKBN”).
- 1.2 Tujuan diberlakukannya PTK PP MMKBN adalah:
 - 1.2.1 Dapat mencapai tertib administrasi dalam proses pengelolaan penunjukan penjual MMKBN dan penjualan MMKBN.
 - 1.2.2 Memperjelas ruang lingkup hak dan kewajiban SKK Migas dan penjual MMKBN dalam rangka melaksanakan kegiatan penunjukan penjual dan penjualan MMKBN.
 - 1.2.3 Memperjelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bidang/fungsi terkait di SKK Migas dalam rangka melaksanakan kegiatan penunjukan penjual MMKBN.
 - 1.2.4 Memberikan pedoman bagi SKK Migas dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penunjukan penjual dan penjualan MMKBN.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 PTK PP MMKBN ini mencakup :
 - 2.1.1 Tata cara penentuan skema komersialisasi MMKBN yakni skema komersialisasi *Election Not To Take in Kind* (“ENTIK”) dan skema komersialisasi *Election in Kind*.
 - 2.1.2 Proses pelaksanaan skema komersialisasi *Election Not To Take in Kind*.
 - 2.1.3 Proses pelaksanaan skema komersialisasi *Election in Kind*.
 - 2.1.4 Benturan Kepentingan yang mungkin timbul.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 2 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

2.2 PTK PP MMKBN ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat PTK PP MMKBN ini ditetapkan, yang mencakup:

2.2.1 Kontrak Kerja Sama (“KKS”); dan

2.2.2 Peraturan Perundang-undangan.

3. Dasar Hukum

3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001”).

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004”).

3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013”).

3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017”).

3.6 Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban Dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak *Production Sharing*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 3 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

- 4.2 Surat Menteri Keuangan Nomor S-415/MK.012 /1982 tanggal 27 April 1982 hal Harga Jual Minyak Mentah Dalam Rangka Menentukan Pendapatan Kotor daripada Kontraktor.
- 4.3 Surat Menteri Keuangan Nomor S-54/MK.06 /2004 tanggal 9 Maret 2004 hal Penyetoran Hasil Penjualan Minyak Mentah dan Gas Alam Bagian Pemerintah.
- 4.4. Surat Menteri ESDM Nomor 5543/13/MEM.M/2014 tanggal 1 September 2014 hal Penunjukan PT Pertamina (Persero) untuk Mengelola Seluruh Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
- 4.5 Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0131/SKKO0000/2015/S2 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai Penjual Seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara tanggal 13 Agustus 2015.
- 4.6 Perjanjian Penunjukan Penjual Seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) tanggal 18 September 2015.
- 4.7 PTK Nomor PTK-014/SKKO0000/2014/S0 Revisi 01 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia SKK Migas (“PTK Pengelolaan SDM SKK Migas”).
- 4.8 PTK Nomor PTK-039/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu tentang *Authorization of Expenditure (AFE)* (“PTK AFE”).
- 4.9 PTK Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PTK Kebijakan Akuntansi KKS”).

5. Pengertian Istilah

- 5.1 ***Authorization for Expenditures* (“AFE”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE.
- 5.2 **Badan Usaha (“BU”), Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama (“KKS”), dan Wilayah Kerja (“WK”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.3 **Benturan Kepentingan** adalah suatu keadaan di mana terdapat adanya keterkaitan antara penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat dengan calon pembeli Minyak Mentah dan/atau Kondensat, yang mana keterkaitan tersebut



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 4 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

terjadi dalam hal penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat dan calon pembeli Minyak Mentah dan/atau Kondensat berada dalam suatu kepemilikan atau dalam suatu kendali pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 5.4 **Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Monetisasi** adalah Deputi di SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan dan monetisasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- 5.5 ***Election in Kind*** adalah skema komersialisasi dimana penjualan MMKBN dilakukan oleh Badan Usaha selain KKKS, dan penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian KKKS dilakukan oleh KKKS dari Wilayah Kerja-nya.
- 5.6 ***Election Not To Take in Kind*** (“**ENTIK**”) adalah skema komersialisasi dimana penjualan seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat (baik bagian Negara maupun KKKS) dilakukan oleh KKKS dari Wilayah Kerja-nya.
- 5.7 ***Entitlement, Financial Quarterly Report*** (“**FQR**”) dan ***Provisional Percentage Entitlement*** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi KKS.
- 5.8 **Fungsi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan SDM SKK Migas.
- 5.9 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Akuntansi** (“**Fungsi Akuntansi**”) adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan akuntansi KKKS.
- 5.10 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Hukum** (“**Fungsi Hukum**”) adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pengkajian serta pemberian pertimbangan hukum kepada SKK Migas dan KKKS serta memberikan masukan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.11 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Monetisasi Minyak dan Gas Bumi** (“**Fungsi MMG**”) adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 5 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

tugas melaksanakan pengawasan penjualan Minyak dan penyiapan penjualan Gas Bumi serta analisis monetisasi Gas Bumi.

- 5.12 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Operasi Produksi (“Fungsi Operasi Produksi”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi produksi.
- 5.13 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi (“Fungsi POKMG”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan penunjang operasi, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan (K3L), serta keselamatan umum.
- 5.14 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Program Kerja (“Fungsi Program Kerja”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program kerja, perpanjangan atau pengakhiran KKS Wilayah Kerja eksploitasi serta pengawasan realisasi rencana pengembangan lapangan.
- 5.15 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Rencana Anggaran (“Fungsi Rencana Anggaran”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian anggaran KKKS.
- 5.16 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan (“Fungsi SBMRP”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan strategi bisnis dan investasi, manajemen risiko finansial, perpajakan dan perbendaharaan KKKS.
- 5.17 **Harga Minyak Mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Price* (“ICP”)** adalah harga Minyak Mentah dan/atau Kondensat Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 5.18 **Kebijakan Pemerintah** adalah arahan/keputusan/peraturan yang tertulis dan dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 5.19 **Kelalaian Berat atau Perbuatan Salah yang Disengaja** adalah setiap tindakan yang disengaja atau kecerobohan yang dilakukan oleh manajemen



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 6 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

atau pejabat senior dari KKKS yang, (i) dimaksudkan untuk menyebabkan, atau yang dalam pengabaianya yang fatal, atau tindakan pengabaian atas ketidakpeduliannya, terhadap konsekuensi yang di ketahui merugikan orang, atau yang seharusnya ia ketahui, akibat perbuatan atau kegagalan tersebut terhadap keamanan atau kepemilikan orang atau badan lain atau (ii) secara fatal melanggar standar kehati-hatian yang dalam pengabaianya atau ketidakpeduliannya yang fatal mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

- 5.20 **Kondensat** adalah hidrokarbon berbentuk cair yang diperoleh dari gas alam melalui proses kondensasi atau ekstraksi.
- 5.21 **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”)** adalah Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.
- 5.22 **Kontraktor yang Berhati-hati dan Masuk Akal** adalah pihak yang dengan itikad baik melakukan kewajiban kontraktualnya dan dalam melakukan hal tersebut serta dalam keseluruhan pelaksanaan dari tanggung jawabnya, mengimplementasikan skala keahlian, ketelitian, kehati-hatian serta pemikiran ke masa depan yang dapat diterima dan biasanya diharapkan dari kontraktor internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman serta mentaati semua hukum yang berlaku terkait dengan jenis pertanggungjawaban yang sama atau serupa dengan situasi dan kondisi yang sama atau serupa dan pernyataan “ukuran dari Kontraktor yang Berhati-hati dan Masuk Akal” harus diinterpretasikan sesuai dengan itu.
- 5.23 **Lifting** adalah kegiatan serah terima sejumlah Minyak Mentah dan/atau Kondensat pada Titik Penyerahan.
- 5.24 **Minyak Mentah** adalah Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.25 **MMKBN** adalah Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara.
- 5.26 **Operator, Pemerintah dan Work Program and Budget (“WP&B”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Kerja Sama.
- 5.27 **Over/Under Lifting** adalah jika kuantitas aktual *Lifting* melebihi (*over*) atau kurang dari (*under*) kuantitas *Entitlement*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 7 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

- 5.28 **Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara (“Penjual MMKBN”)** adalah Badan Usaha selain KKKS yang ditunjuk oleh SKK Migas sebagai penjual MMKBN.
- 5.29 **Perjanjian Penunjukan Penjual** adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh SKK Migas dengan Badan Usaha selain KKKS yang bertindak sebagai Penjual MMKBN, yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penunjukan penjual MMKBN.
- 5.30 **Prosedur *Election Not To Take in Kind* (“Prosedur ENTIK”)** adalah prosedur yang dibuat dan ditandatangani oleh SKK Migas dengan KKKS yang bertindak sebagai penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat berdasarkan KKS, yang mengatur mekanisme dalam hal SKK Migas tidak mengambil bagiannya dalam bentuk natura.
- 5.31 **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”)** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013.
- 5.32 **Titik Penyerahan** adalah titik penyerahan Minyak Mentah dan/atau Kondensat pada flensa terakhir dari alat ukur fasilitas hulu dimana diterbitkannya *bill of lading* dan/atau berita acara penyaluran.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 8 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

**BAB II
SKEMA KOMERSIALISASI MMKBN**

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2013 Pasal 3 Butir g mengatur bahwa SKK Migas menyelenggarakan fungsi menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara.
- 1.2. KKS Bab Pengembalian Biaya Operasi dan Penanganan Produksi, mengatur bahwa Kontraktor diberi kewenangan dan diwajibkan untuk memasarkan seluruh minyak bumi yang diproduksi dan disimpan dari Wilayah Kerja (*Election Not To Take in Kind*). Namun secara umum KKS Bab Pengembalian Biaya Operasi dan Penanganan Produksi juga mengatur bahwa SKK Migas dapat memilih untuk mengambil bagiannya dalam bentuk natura (*Election in Kind*).

2. Skema Komersialisasi MMKBN

Komersialisasi MMKBN dapat dilakukan melalui :

- 2.1 *Election Not To Take in Kind* (ENTIK), yaitu :
 - 2.1.1 Penjualan seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang diproduksi dan disimpan dari Wilayah Kerja (bagian Negara dan bagian KKKS) dilakukan oleh KKKS sesuai dengan KKS Bab Pengembalian Biaya Operasi dan Penanganan Produksi.
 - 2.1.2 Hak dan kewajiban SKK Migas dan KKKS atas komersialisasi Minyak Mentah dan/atau Kondensat diatur dalam Prosedur ENTIK.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 9 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

2.2 Election in Kind, yaitu :

- 2.2.1 SKK Migas memberitahukan kepada KKKS secara tertulis bahwa akan mengambil bagiannya dalam bentuk natura (surat Notifikasi *Election in Kind*)
- 2.2.2 Penjualan MMKBN dilakukan oleh Badan Usaha selain KKKS sebagai penjual MMKBN yang ditunjuk, sedangkan Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian KKKS dikomersialisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada KKKS. SKK Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas menunjuk Badan Usaha selain KKKS sebagai Penjual MMKBN.
- 2.2.3 Hak dan kewajiban antara SKK Migas dan Penjual MMKBN atas komersialisasi Minyak Mentah dan/atau Kondensat diatur dalam Perjanjian Penunjukan Penjual.

3. Penentuan Skema Komersialisasi MMKBN

- 3.1 Penentuan skema komersialisasi dilakukan oleh Kepala Fungsi MMG dengan persetujuan Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Monetisasi. (Lampiran 1 : Menentukan Skema Komersialisasi MMKBN).
- 3.2 Dasar pertimbangan penentuan skema komersialisasi MMKBN :
 - 3.2.1 Kecuali terdapat pertimbangan berdasarkan butir 3.2.2 Bab II. di bawah ini, skema komersialisasi MMKBN dilakukan dengan skema komersialisasi ENTIK sesuai ketentuan dalam KKS.
 - 3.2.2 Skema komersialisasi *Election in Kind* dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :
 - 3.2.2.1 Volume MMKBN ekonomis untuk dilakukan *Lifting* sesuai kesepakatan antara SKK Migas dengan Penjual MMKBN;
 - 3.2.2.2 Secara fasilitas dan/atau teknis operasional, *Lifting* melalui kapal, pipa, maupun moda penyaluran/pengangkutan lainnya, dapat dilakukan skema komersialisasi *Election In Kind*; atau
 - 3.2.2.3 Terdapat Kebijakan Pemerintah.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 10 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

3.3 Koordinasi penentuan skema komersialisasi MMKBN :

3.3.1 Dalam hal penentuan skema komersialisasi pada butir 3.2 Bab II di atas, Fungsi MMG melakukan koordinasi, yaitu :

3.3.1.1 Koordinasi dengan Badan Usaha selain KKKS yang ditunjuk sebagai Penjual MMKBN, untuk menentukan jenis dan volume MMKBN yang akan dikelola oleh Badan Usaha selain KKKS yang ditunjuk sebagai Penjual MMKBN.

3.3.1.2 Koordinasi tertulis dengan fungsi-fungsi SKK Migas terkait, antara lain :

3.3.1.2.1 Fungsi Operasi Produksi, yaitu untuk mengetahui tingkat produksi Minyak Mentah dan/atau Kondensat, dan jumlah stok Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang siap untuk dilakukan *Lifting* di terminal maupun Titik Penyerahan KKKS, serta mekanisme penyaluran dan penyimpanan Minyak Mentah dan/atau Kondensat untuk seluruh WK yang memproduksi Minyak Mentah dan/atau Kondensat, untuk semester yang akan ditentukan skema komersialisasinya.

3.3.1.2.2 Fungsi Akuntansi, yaitu untuk mengetahui *Provisional Percentage Entitlement* bagian Negara dan estimasi volume MMKBN untuk seluruh WK yang memproduksi Minyak Mentah dan/atau Kondensat, untuk semester yang akan ditentukan skema komersialisasinya. Adapun data yang dijadikan asumsi dalam perhitungan perkiraan *Provisional Percentage Entitlement* tersebut, dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Fungsi Program Kerja dan Fungsi Rencana Anggaran.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 11 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

- 3.3.1.2.3 Fungsi Hukum, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai KKKS dan Operator terkait.
- 3.3.2 Data – data hasil koordinasi sesuai butir 3.3.1 Bab II di atas dibahas antara fungsi – fungsi SKK Migas terkait.
- 3.3.3 Koordinasi pada butir 3.3.1 dan 3.3.2 Bab II di atas dapat dimulai sejak 4 (empat) bulan sebelum semester berjalan.
- 3.4 Fungsi MMG melakukan evaluasi atas hasil koordinasi pada butir 3.3 Bab II di atas.
- 3.5 Kepala Fungsi MMG menyampaikan usulan skema komersialisasi MMKBN secara tertulis berdasarkan hasil evaluasi sesuai butir 3.4. Bab II di atas kepada Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Monetisasi untuk mendapatkan persetujuan.
- 3.6 Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Monetisasi menyampaikan kepada Kepala Fungsi MMG persetujuan/penolakan secara tertulis atas usulan skema komersialisasi MMKBN pada butir 3.5 bab II di atas untuk ditindaklanjuti.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 12 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

BAB III

SKEMA KOMERSIALISASI *ELECTION NOT TO TAKE IN KIND*

1. Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat

- 1.1 Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat dalam skema komersialisasi ENTIK adalah KKKS sesuai dengan KKS.
- 1.2 KKKS sebagai penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat diberi wewenang untuk memindahkan hak kepemilikan atas Minyak Mentah dan/atau Kondensat kepada pembeli pada Titik Penyerahan berdasarkan perjanjian jual dan beli Minyak Mentah dan/atau Kondensat terkait.
- 1.3 KKKS sebagai penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat melakukan pemasaran, negosiasi dengan calon pembeli dan menandatangani perjanjian jual beli dan/atau perjanjian terkait lainnya.
- 1.4 KKKS sebagai penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli untuk kelancaran dan keberlanjutan penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat.

2. Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat

- 2.1 Dalam skema komersialisasi ENTIK Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang dijual adalah seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang diproduksi dan disimpan dari Wilayah Kerja (bagian Negara dan bagian KKKS).
- 2.2 Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada KKKS sebagai penjual dengan tunduk pada Prosedur ENTIK.
- 2.3 Biaya yang timbul dari penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat dapat diberlakukan sebagai biaya operasi sebagaimana diatur dalam KKS, kecuali apabila biaya atau akibat tersebut disebabkan Kelalaian Berat atau Perbuatan Salah yang Disengaja oleh KKKS sebagai penjual dan/atau kegagalan untuk bertindak sebagai Kontraktor yang Berhati-hati dan Masuk Akal.
- 2.4 KKKS sebagai penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat tidak memperoleh *fee*/imbalan sehubungan dengan penjualan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 13 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

3. Prosedur ENTIK

- 3.1. SKK Migas dan KKKS sebagai penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat membuat Prosedur ENTIK yang mengatur antara lain :
 - 3.1.1. Kegiatan pemasaran
 - 3.1.2. Harga
 - 3.1.3. Biaya - biaya
 - 3.1.4. Teknis pelaksanaan *Lifting*
 - 3.1.5. Mekanisme penagihan, mekanisme pembayaran dan denda.
- 3.2. Penyusunan Prosedur ENTIK difasilitasi oleh Fungsi MMG, untuk selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait di SKK Migas (Fungsi MMG, Fungsi Akuntansi, Fungsi SBMRP, Fungsi Operasi Produksi dan Fungsi Hukum) maupun fungsi-fungsi terkait di KKKS sebagai penjual sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya (Lampiran 2 : Menyusun Prosedur *Election Not To Take in Kind*).
- 3.3. Konsep final Prosedur ENTIK diparaf oleh fungsi-fungsi terkait di SKK Migas (Fungsi MMG, Fungsi Akuntansi, Fungsi SBMRP, Fungsi Operasi Produksi dan Fungsi Hukum) maupun fungsi-fungsi terkait di KKKS sebagai penjual.
- 3.4. Prosedur ENTIK ditandatangani oleh Kepala SKK Migas dan pimpinan tertinggi dari KKKS yang bertindak sebagai penjual di WK-nya.
- 3.5. Dalam hal KKKS selain Operator bertindak sebagai Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat, maka KKKS tersebut melalui Operator akan meminta persetujuan SKK Migas atas setiap biaya dan/atau tanggung jawab yang timbul akibat atau sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau pemenuhan kewajiban berdasarkan Prosedur ENTIK dan/atau perjanjian terkait dengan penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat, sehingga biaya tersebut dapat diakui dan dilaporkan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS.
- 3.6. Dalam hal KKKS selain Operator bertindak sebagai Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat, maka KKKS tersebut melalui KKKS Operator akan melakukan koordinasi dengan SKK Migas atas :
 - 3.6.1. Perhitungan *provisional Entitlement* dan *final Entitlement*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 14 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

- 3.6.2. Perhitungan *Over/Under Lifting* dan mekanisme *settlement Over/Under Lifting*.
- 3.6.3. Pelaporan antara lain untuk WP&B, AFE, FQR, perhitungan *Over/Under Lifting*, perhitungan perpajakan, dan pelaporan lain yang dibutuhkan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 15 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

**BAB IV
SKEMA KOMERSIALISASI *ELECTION IN KIND***

1. Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat

- 1.1 Penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat dalam skema komersialisasi *Election in Kind* adalah Badan Usaha selain KKKS yang ditunjuk oleh SKK Migas berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- 1.2 Penunjukan Penjual MMKBN oleh SKK Migas sesuai dengan Kebijakan Pemerintah.
- 1.3 Kepemilikan dan risiko atas MMKBN akan beralih kepada Penjual MMKBN di Titik Penyerahan.
- 1.4 Penjual MMKBN melakukan pemasaran, negosiasi dengan calon pembeli dan menandatangani perjanjian jual beli dan/atau perjanjian terkait lainnya sebagaimana berlaku.
- 1.5 Penjual MMKBN bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli untuk kelancaran dan keberlanjutan penjualan MMKBN.

2. Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat

- 2.1 Dalam skema komersialisasi *Election in Kind*, Minyak Mentah dan/atau Kondensat yang dijual adalah MMKBN.
- 2.2 Penjualan MMKBN dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Badan Usaha selain KKKS yang bersangkutan dengan tunduk pada Perjanjian Penunjukan Penjual.
- 2.3 Penjual MMKBN dapat memperoleh *fee*/imbalan sehubungan dengan penjualan MMKBN.

3. Surat Keputusan Kepala SKK Migas tentang Penunjukan Penjual MMKBN

- 3.1. Surat Keputusan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 Bab IV di atas disiapkan oleh Fungsi MMG, untuk selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait di SKK Migas (Fungsi Akuntansi, Fungsi



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 16 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

SBMRP, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi POKMG dan Fungsi Hukum).
(Lampiran 3 : Menyusun Surat Keputusan Penunjukan Penjual MMKBN).

- 3.2. Secara paralel, SKK Migas c.q. Fungsi MMG dapat melakukan koordinasi dengan Badan Usaha selain KKKS yang akan ditunjuk sebagai penjual.
- 3.3. Konsep final Surat Keputusan Kepala SKK Migas diparaf oleh fungsi-fungsi terkait di SKK Migas (Fungsi MMG, Fungsi Akuntansi, Fungsi SBMRP, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi POKMG dan Fungsi Hukum).
- 3.4. Surat Keputusan Kepala SKK Migas ditandatangani oleh Kepala SKK Migas.

4. Perjanjian Penunjukan Penjual

- 4.1 SKK Migas dan Penjual MMKBN membuat Perjanjian Penunjukan Penjual yang mengatur antara lain :
 - 4.1.1 Tugas dan tanggung jawab SKK Migas dan Penjual MMKBN.
 - 4.1.2 Harga.
 - 4.1.3 Tata cara penagihan dan pembayaran.
 - 4.1.4 Jaminan pembayaran.
 - 4.1.5 Imbalan/fee kepada Penjual MMKBN.
 - 4.1.6 Program *Lifting*.
- 4.2 Penyusunan Perjanjian Penunjukan Penjual difasilitasi oleh Fungsi MMG, untuk selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait di SKK Migas (Fungsi MMG, Fungsi Akuntansi, Fungsi SBMRP, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi POKMG dan Fungsi Hukum) maupun fungsi-fungsi terkait di Penjual MMKBN sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya (Lampiran 4 : Menyusun Perjanjian Penunjukan Penjual MMKBN).
- 4.3 Konsep final Perjanjian Penunjukan Penjual diparaf oleh fungsi-fungsi terkait di SKK Migas (Fungsi MMG, Fungsi Akuntansi, Fungsi SBMRP, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi POKMG dan Fungsi Hukum) maupun fungsi-fungsi terkait di Penjual MMKBN.
- 4.4 Perjanjian Penunjukan Penjual ditandatangani oleh Kepala SKK Migas dan pimpinan tertinggi dari Penjual MMKBN.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 17 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

5. Surat Notifikasi *Election in Kind*

- 5.1 SKK Migas melalui Kepala Fungsi MMG menyampaikan surat Notifikasi *Election in Kind* berdasarkan persetujuan Deputi Yang Membidangi Keuangan dan Monetisasi sebagaimana dimaksud pada butir 3.6 Bab II di atas. (Lampiran 5 : Menyiapkan dan Menyampaikan surat Notifikasi *Election in Kind*).
- 5.2 Untuk semester II tahun berjalan (Juli – Desember pada tahun berjalan), surat Notifikasi *Election in Kind* disampaikan selambat-lambatnya pada 90 (sembilan puluh) hari sebelum semester II tahun berjalan.
- 5.3 Untuk semester I tahun berikutnya (Januari – Juni pada tahun berikutnya), surat Notifikasi *Election in Kind* disampaikan selambat-lambatnya pada 90 (sembilan puluh) hari sebelum semester I tahun berikutnya.
- 5.4 Berdasarkan pertimbangan operasional, dan/atau teknis, dan/atau komersial, pengiriman surat Notifikasi *Election in Kind* dapat dilakukan setelah 90 (sembilan puluh) hari sebelum semester berjalan dengan kesepakatan bersama antara SKK Migas dan KKKS.
- 5.5 Surat Notifikasi *Election in Kind* memuat sekurang-kurangnya antara lain :
 - 5.5.1 Jangka waktu penerapan skema komersialisasi *Election in Kind*.
 - 5.5.2 Dasar hukum penerapan skema komersialisasi *Election in Kind*.
 - 5.5.3 Jenis dan volume MMKBN yang akan diberlakukan skema komersialisasi *Election in Kind*
 - 5.5.4 Dalam hal terdapat beberapa KKKS di dalam 1 (satu) WK dan skema komersialisasi *Election in Kind* hanya diterapkan pada sebagian KKKS, disebutkan jenis dan volume MMKBN dari KKKS yang akan diterapkan skema komersialisasi *Election in Kind*.
- 5.6 Surat Notifikasi *Election in Kind* ditujukan kepada kepala bagian komersialisasi dari Operator, dan ditembuskan kepada fungsi terkait di SKK Migas dan Kepala bagian komersialisasi dari KKKS selain Operator terkait (jika ada).
- 5.7 Surat Notifikasi *Election in Kind* dapat dicabut berdasarkan kesepakatan tertulis antara SKK Migas dan KKKS terkait. Selanjutnya SKK Migas dan KKKS melaksanakan skema komersialisasi ENTIK sesuai ketentuan pada Bab III PTK ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 18 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

**BAB V
BENTURAN KEPENTINGAN**

Dalam hal proses pemilihan calon pembeli MMKBN yang dilakukan oleh penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat terdapat suatu potensi Benturan Kepentingan, maka penjual Minyak Mentah dan/atau Kondensat menjual dengan harga penjualan yang optimal (minimal ICP).



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK
MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT BAGIAN
NEGARA**

Halaman 19 dari 19

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

**BAB VI
PENUTUP**

1. Lampiran PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
2. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian.
3. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK MENTAH DAN/ATAU
KONDENSAT BAGIAN NEGARA**


Lampiran 1

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 1

Menentukan Skema Komersialisasi MMKBN





**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK MENTAH DAN/ATAU
KONDENSAT BAGIAN NEGARA**


Lampiran 2

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 2

Menyusun Prosedur *Election Not To Take in Kind*





**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK MENTAH DAN/ATAU
KONDENSAT BAGIAN NEGARA**


Lampiran 3

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 3

Menyusun Surat Keputusan Penunjukan Penjual MMKBN





**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK MENTAH DAN/ATAU
KONDENSAT BAGIAN NEGARA**


Lampiran 4

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 4

Menyusun Perjanjian Penunjukan Penjual MMKBN





**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PENUNJUKAN PENJUAL DAN PENJUALAN MINYAK MENTAH DAN/ATAU
KONDENSAT BAGIAN NEGARA**

Lampiran 5

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke : 00

LAMPIRAN 5

Menyiapkan dan Menyampaikan Notifikasi *Election In Kind*

